



**PUTUSAN**  
Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Norsani Alias Sani Bin Arliansyah;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G.M. Arsyad Rt.018 Rw.006, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Norsani Alias Sani Bin Arliansyah bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NORSANI Alias SANI Bin ARLIANSYAH selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild.
  - 2 (dua) slop rokok Red Bold.
  - 2 (dua) slop Rokok U Mild.
  - 2 (dua) Slop Rokok Surya 16.
  - 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;  
(Dikembalikan kepada Toserba KUD Tani Subur melalui saksi RATNAWATI);
  - 18 (Delapan Belas) lembar struk nota barang.  
(terlampir dalam bekas perkara)
4. Menghukum Terdakwa Norsani Alias Sani Bin Arliansyah membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Norsani Alias Sani Bin Arliansyah pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020, hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020, hari Senin tanggal 22 Juni 2020, hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020, hari Senin tanggal 13 Juli 2020, hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, hari Sabtu tanggal 5 September 2020, hari Selasa tanggal 8 September 2020 dan hari Minggu tanggal 13 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Toserba KUD Tani Subur Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa Norsani Alias Sani Bin Arliansyah mendatangi Toserba KUD Tani Subur di Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengatakan "*saya minta rokok disuruh Pak Sutiyana*" kepada penjaga toko. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, penjaga toko mempercayainya karena Sutiyana merupakan Ketua KUD Tani Subur. Selanjutnya Terdakwa meminta 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Esse Premium dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek. Setelah menerima rokok tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Toserba KUD Tani Subur;

Bahwa setelah dipercaya oleh penjaga toko Terdakwa kembali mendatangi Toserba KUD Tani Subur dengan mengaku disuruh Ketua KUD Tani Subur Sutiyana untuk mengambil rokok secara berulang-ulang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek, 6 (enam) bungkus rokok Red Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Esse Grape;
2. Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 mengambil barang berupa 3 (tiga)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus rokok surya 16, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature 16 dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
3. Pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe dan 2 (dua) bungkus rokok Dji 16 kretek;
  4. Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek, 6 (enam) bungkus rokok Red Bold dan 2 (dua) bungkus rokok On Bold 20;
  5. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 mengambil barang berupa, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold dan 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
  6. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16;
  7. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mentol Brust 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
  8. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 6 (enam) bungkus rokok surya 16;
  9. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
  10. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mentol, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights, 5 (lima) bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Esse Honey Pop;
  11. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
  12. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna Mild 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe dan 3 (tiga) bungkus rokok LA Light 16;
  13. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild 16, 3 (tiga) bungkus rokok Wismilak Diplomat 16, 5 (lima) bungkus rokok La Bold, 5 (lima) bungkus rokok LA Ligth 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter Black, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 2 (dua) bungkus rokok Esse Grape, 2 (dua) bungkus rokok A Volution 20 dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna kretek;

14. Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) bungkus rokok On Bold 20, 10 (sepuluh) bungkus rokok U Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Ligth 16 dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
15. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok On Bold 20, 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16, 2 (dua) bungkus rokok A Volution 20 dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
16. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marloboro merah dan 2 (dua) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
17. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok U Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Red Bold, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tersebut menyebabkan Toserba KUD Tani Subur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.639.500,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil kas bon belanja di koperasi Tani Subur sejak bulan Juni 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 13 September 2020 atas nama orang lain dan tidak pernah melakukan pembayaran;
  - Bahwa saksi merupakan karyawan Toserba KUD Tani Subur sebagai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Divisi;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok berbagai merk antara lain surya 16, Dji Samsoe 16 kretek, Red Bold, Esse Grape, Sampoerna Mild 16, Gudang Garam Signature 16, Dji Samsoe Premium, On Bold 20, Sampoerna Mentol brust 16, LA Ligths, LA Bold, Marlboro filter, Marlboro merah dan Esse Honey Pop, mengaku sebagai keluarga Pak Sutiyana Ketua KUD Tani Subur;
- Bahwa saat mengambil belanja tersebut Terdakwa mengatakan kepada pihak Toserba KUD Tani Subur "*saya minta rokok disuruh pak Setiana*" sehingga pihak Toserba KUD Tani Subur mempercayainya;
- Bahwa dari catatan belanja terdapat 18 bukti nota/ struk pengambilan rokok yang di Toserba KUD Tani Subur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tanggal 6 Juni 2020 mengambil 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Esse Premium dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek
  2. Tanggal 17 Juni 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek, 6 (enam) bungkus rokok Red Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Esse Grape.
  3. Tanggal 22 Juni 2020 mengambil barang berupa 3 (tiga) bungkus rokok surya 16, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature 16 dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
  4. Tanggal 3 Juli 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe dan 2 (dua) bungkus rokok Dji 16 kretek.
  5. Tanggal 13 Juli 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek, 6 (enam) bungkus rokok Red Bold dan 2 (dua) bungkus rokok On Bold 20.
  6. Tanggal 19 Juli 2020 mengambil barang berupa, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold dan 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
  7. Tanggal 30 Juli 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16.
  8. Tanggal 2 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus rokok Sampoerna Mentol Brust 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
9. Tanggal 9 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16.
  10. Tanggal 10 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
  11. Tanggal 15 Agustus 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights, 5 (lima) bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Esse Honey Pop.
  12. Tanggal 15 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
  13. Tanggal 19 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe dan 3 (tiga) bungkus rokok LA Light 16.
  14. Tanggal 23 Agustus 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 3 (tiga) bungkus rokok Wismilak Diplomat 16, 5 (lima) bungkus rokok La Bold, 5 (lima) bungkus rokok LA Light 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter Black, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 2 (dua) bungkus rokok Esse Grape, 2 (dua) bungkus rokok A Volution 20 dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna kretek.
  15. Tanggal 5 September 2020 mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) bungkus rokok On Bold 20, 10 (sepuluh) bungkus rokok U Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Light 16 dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
  16. Tanggal 8 September 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok On Bold 20, 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16, 2 (dua) bungkus rokok A Volution 20 dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 8 September 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marloboro merah dan 2 (dua) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
18. Tanggal 13 September 2020 barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok U Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Red Bold, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa setelah di konfirmasi kepada sdr. Sutiyana menjelaskan bahwa tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kasbon;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Toserba KUD Tani Subur mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.639.500,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rendi Aprial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil kas bon belanja atas nama Ketua Koperasi An. Sutiyana sejak bulan Juni 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 13 September 2020 di Toserba KUD Tani Subur di Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - Bahwa saksi merupakan karyawan Toserba KUD Tani Subur sebagai Security dan telah mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak lebih dari 10 kali yang dimulai pada bulan Juni 2020 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 13 September 2020;
  - Bahwa kas bon yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok berbagai merk antara lain surya 16, Dji Samsoe 16 kretek, Red Bold, Esse Grape, Sampoerna Mild 16, Gudang Garam Signature 16, Dji Samsoe Premium, On Bold 20, Sampoerna Mentol brust 16, LA Lighs, LA Bold, Marlboro filter, Marlboro merah dan Esse Honey Pop;
  - Bahwa saat mengambil kas bon Terdakwa mengatakan kepada pihak Toserba KUD Tani Subur "*saya minta rokok disuruh pak Setiana*" sehingga pihak Toserba KUD Tani Subur mempercayainya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toserba KUD Tani Subur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.639.500,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh security Toserba KUD Tani Subur pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 12.30 WIB di Toserba KUD Tani Subur di Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh security Toserba KUD Tani Subur karena sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 13 September 2020 mengambil kas bon atas nama Sutiyana sebagai ketua Koperasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa selalu berupa rokok berbagai merk antara lain: surya 16, Dji Samsoe 16 kretek, Red Bold, Esse Grape, Sampoerna Mild 16, Gudang Garam Signature 16, Dji Samsoe Premium, On Bold 20, Sampoerna Mentol brust 16, LA Lights, LA Bold, Marlboro filter, Marlboro merah dan Esse Honey Pop;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut lebih dari 10 kali;
- Dengan cara Terdakwa mendatangi Toserba KUD Tani Subur di Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengatakan "saya minta rokok disuruh Pak Sutiyana" kepada penjaga Toko, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, penjaga toko mempercayainya karena Sutiyana merupakan Ketua KUD Tani Subur. Selanjutnya Terdakwa meminta 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Esse Premium dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek. Setelah menerima rokok tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Toserba KUD Tani Subur;
- Bhwa setelah dipercaya oleh penjaga toko, beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke Toserba KUD Tani Subur untuk mengambil rokok berbagai merk dan Terdakwa mengulanginya hingga lebih dari 10 kali pengambilan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh sdr Sutiyana untuk mengambil rokok di Toserba KUD Tani Subur dan rokok tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga murah dan hasilnya untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (Delapan Belas) lembar struk nota barang;
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) slop rokok Red Bold;
- 2 (dua) slop Rokok U Mild;
- 2 (dua) Slop Rokok Surya 16;
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh security Toserba KUD Tani Subur pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 12.30 WIB di Toserba KUD Tani Subur di Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, karena sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 13 September 2020 mengambil kas bon atas nama Sutyana sebagai ketua Koperasi;
- Bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa berupa:
  1. Tanggal 6 Juni 2020 mengambil 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Esse Premium dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek
  2. Tanggal 17 Juni 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek, 6 (enam) bungkus rokok Red Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Esse Grape.
  3. Tanggal 22 Juni 2020 mengambil barang berupa 3 (tiga) bungkus rokok surya 16, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature 16 dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
  4. Tanggal 3 Juli 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe dan 2 (dua) bungkus rokok Dji 16 kretek.
  5. Tanggal 13 Juli 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek, 6 (enam) bungkus rokok Red Bold dan 2 (dua) bungkus rokok On Bold 20.
  6. Tanggal 19 Juli 2020 mengambil barang berupa, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold dan 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
  7. Tanggal 30 Juli 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 2 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mentol brust 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
9. Tanggal 9 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 6 (enam) bungkus rokok surya 16.
10. Tanggal 10 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
11. Tanggal 15 Agustus 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mentol, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lighs, 5 (lima) bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Esse Honey Pop.
12. Tanggal 15 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
13. Tanggal 19 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna Mild 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe dan 3 (tiga) bungkus rokok LA Ligth 16.
14. Tanggal 23 Agustus 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 3 (tiga) bungkus rokok Wismilak Diplomat 16, 5 (lima) bungkus rokok La Bold, 5 (lima) bungkus rokok LA Ligth 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter Black, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 2 (dua) bungkus rokok Esse Grape, 2 (dua) bungkus rokok A Volution 20 dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna kretek.
15. Tanggal 5 September 2020 mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) bungkus rokok On Bold 20, 10 (sepuluh) bungkus rokok U Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Ligth 16 dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
16. Tanggal 8 September 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok On Bold 20, 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16, 2 (dua) bungkus rokok A Volution 20 dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
17. Tanggal 8 September 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marloboro merah dan 2 (dua) bungkus rokok Dji

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsoe Premium.

18. Tanggal 13 September 2020 barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok U Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Red Bold, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;

- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mendatangi Toserba KUD Tani Subur di Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengatakan "saya minta rokok disuruh Pak Sutiyana" kepada penjaga Toko, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, penjaga toko mempercayainya karena Sutiyana merupakan Ketua KUD Tani Subur. Selanjutnya Terdakwa meminta 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Esse Premium dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek. Setelah menerima rokok tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Toserba KUD Tani Subur;
- Bahwa sdr. Sutiyana tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengambail kas bon rokok Toserba KUD Tani Subur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toserba KUD Tani Subur mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.639.500,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut peretimbangan majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu



**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa/ setiap orang” yang tercantum dalam suatu perumusan delik yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau Suatu Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa Norsani Alias Sani Bin Ariansyah yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona* maka Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana adalah orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan. Selama dipersidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mampu melakukan kerjasama pengadaan dengan orang lain sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap, dan dapat memper-tanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini menunjuk pada sikap dari pelaku, namun bilamana suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dikatakan melawan hak apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau dengan kata lain, memperoleh keuntungan dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak sama artinya dengan Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dama arti materil, yakni meskipun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 13 September 2020 mengambil kas bon atas nama Sutyana sebagai ketua Koperasi di Toserba KUD Tani Subur di Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengambil berbagai macam merek dengan cara Terdakwa mendatangi Toserba KUD Tani Subur di Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengatakan "saya minta rokok disuruh Pak Sutyana" kepada penjaga Toko, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, penjaga toko mempercayainya karena Sutyana merupakan Ketua KUD Tani Subur. Selanjutnya Terdakwa meminta disediakan belanja rokok dan setelah menerima rokok tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Toserba KUD Tani Subur, perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali sedangkan rokok tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sehingga karena Terdakwa tidak membayar, Toserba KUD Tani Subur, mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.639.500,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ternyata rokok yang telah diambil oleh Terdakwa dijual dengan harga murah kepada orang lain dan hasilnya diagaunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah untuk menguntungkan diri sendiri, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, untuk mengambil kas abon rokok di Toserba KUD Tani Subur yang Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 13 September 2020 untuk meyakinkan penjaga Toko, Terdakwa mengatakan “saya minta rokok disuruh Pak Sutiyana” sedangkan penjaga Toko mengetahui bahwa Sutiyana adalah Ketua KUD Tani Subur, sedangkan Sutiyana tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil kas Bon rokok di Toserba KUD Tani Subur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah menyampaikan keadaan palsu seolah Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu diperintahkan oleh Sutiyana sedangkan Sutiyana tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad. 4. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan perbuatannya itu diancam dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk berlakunya pasal ini harus dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, untuk mengambil Kas Bon di Toserba KUD Tani Subur sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 13 September 2020 dilakukan masing-masing sebagai berikut:

1. Tanggal 6 Juni 2020 mengambil 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Esse Premium dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek
2. Tanggal 17 Juni 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek, 6 (enam) bungkus rokok Red Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Esse Grape.
3. Tanggal 22 Juni 2020 mengambil barang berupa 3 (tiga) bungkus rokok surya 16, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature 16 dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 3 Juli 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe dan 2 (dua) bungkus rokok Dji 16 kretek.
5. Tanggal 13 Juli 2020 mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe 16 kretek, 6 (enam) bungkus rokok Red Bold dan 2 (dua) bungkus rokok On Bold 20.
6. Tanggal 19 Juli 2020 mengambil barang berupa, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold dan 8 (delapan) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
7. Tanggal 30 Juli 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 6 (enam) bungkus rokok Surya 16.
8. Tanggal 2 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mentol brust 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
9. Tanggal 9 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 6 (enam) bungkus rokok surya 16.
10. Tanggal 10 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna mild 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
11. Tanggal 15 Agustus 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna mentol, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Ligth, 5 (lima) bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Esse Honey Pop.
12. Tanggal 15 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
13. Tanggal 19 Agustus 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna Mild 16, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe dan 3 (tiga) bungkus rokok LA Ligth 16.
14. Tanggal 23 Agustus 2020 mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 3 (tiga) bungkus rokok Wisnilak Diplomat 16, 5 (lima) bungkus rokok La Bold, 5 (lima) bungkus rokok LA Ligth 16, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter Black, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium, 2

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) bungkus rokok Esse Grape, 2 (dua) bungkus rokok A Volution 20 dan 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna kretek.
15. Tanggal 5 September 2020 mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) bungkus rokok On Bold 20, 10 (sepuluh) bungkus rokok U Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Ligth 16 dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
16. Tanggal 8 September 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok On Bold 20, 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya 16, 2 (dua) bungkus rokok A Volution 20 dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
17. Tanggal 8 September 2020 mengambil barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Bold 20, 2 (dua) bungkus rokok Marloboro merah dan 2 (dua) bungkus rokok Dji Samsoe Premium.
18. Tanggal 13 September 2020 barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok U Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Red Bold, 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa timbul dari satu nial yang sama, Perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dalam tenggang waktu yang pendek, sehingga unsur ini telah taerapeanuhi menaurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pemidanaan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena TERdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana maka kepada dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild.
- 2 (dua) slop rokok Red Bold.
- 2 (dua) slop Rokok U Mild.
- 2 (dua) Slop Rokok Surya 16.
- 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
- 18 (Delapan Belas) lembar struk nota barang.

Adalah barang yang milik Toserba KUD Tani Subur dan tanda bukti kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan kerugian itu masih bisa dimintakan ganti kerugian kepada Terdakwa maka dikembalikan kepada Toserba KUD Tani Subur melalui saksi Ratnawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Toserba KUD Tani Subur mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.639.500,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norsani Alias Sani Bin Arliansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild.
  - 2 (dua) slop rokok Red Bold.
  - 2 (dua) slop Rokok U Mild.
  - 2 (dua) Slop Rokok Surya 16.
  - 5 (lima) bungkus rokok Dji Samsoe Premium;
  - 18 (Delapan Belas) lembar struk nota barang;Dikembalikan kepada Toserba KUD Tani Subur melalui saksi Ratnawati;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk embayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ucok Richon Manik, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Pbu